

**Dr. Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I.
Imro Atut Toyyibah, S.E., M.H.**

Buku Ajar

HUKUM ISLAM

DI INDONESIA

**Editor:
Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H.**



Buku Ajar

HUKUM ISLAM

DI INDONESIA

**Dr. Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I.
Imro Atut Toyyibah, S.E., M.H.**



BUKU AJAR
HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Parman Komarudin, S.H.I., M.H.I.
Imro Atut Toyyibah, S.E., M.H.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H.

ISBN:

978-634-246-938-5

Cetakan Pertama:

Mei, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga buku ajar yang berjudul "Buku Ajar Hukum Islam di Indonesia" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Hukum Islam merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dinamika hukum Islam di Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dan kompleks. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami eksistensi, kedudukan, dan transformasi hukum Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Cakupan materi dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari tinjauan historis hukum Islam pada masa awal masuknya Islam ke Nusantara hingga masa kolonial. Selanjutnya, buku ini memotret dinamika hukum Islam di era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi yang memberikan ruang lebih luas bagi legislasi hukum Islam. Pembahasan mengenai teori-teori hukum Islam, seperti *Receptio in Complexu* hingga *Receptie a Contrario*, disajikan untuk memperkuat basis teoretis pembaca. Tidak lupa, buku ini juga mengulas penerapan khusus Syariat Islam di Aceh, perbedaan Fiqh Klasik dan Kontemporer, serta sumber hukum Islam formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat yang luas, memperkaya khazanah keilmuan hukum di Indonesia, serta menjadi amal jariyah bagi penulis.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA AWAL MASUK HINGGA	
MASA KOLONIAL	1
A. Awal Masuknya Hukum Islam di Indonesia	1
B. Hukum Islam di Indonesia pada Masa Kolonial	13
BAB II HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA,	
ORDE BARU, REFORMASI	21
A. Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Lama	21
B. Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru	24
C. Hukum Islam di Indonesia pada Masa Reformasi	28
BAB III SYARIAH, FIQH, KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	33
A. Penerapan Syariah dan Fiqh dalam Hukum Islam di Indonesia	33
B. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia	42
BAB IV TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	47
A. Teori <i>Kredo</i>	49
B. Teori <i>Receptio in Complexu</i>	51
C. Teori <i>Receptie</i>	54
D. Teori <i>Receptie Exit</i>	57
E. Teori <i>Receptie a Contrario</i>	59
BAB V SYARIAT ISLAM DI ACEH	61
A. Sejarah Syariat Islam di Aceh	61
B. Penerapan Syariat Islam di Aceh	65
BAB VI FIQH KLASIK DAN FIQH KONTEMPORER	71
A. Fiqh Klasik	72
B. Fiqh Kontemporer	75
BAB VII SUMBER HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
DI INDONESIA	81
A. Sumber Hukum Islam di Indonesia	81
B. Kompilasi Hukum Islam	88
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA AWAL MASUK HINGGA MASA KOLONIAL

A. AWAL MASUKNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Pertumbuhan peradaban bangsa Indonesia sejak masa awal hingga kini tidak berlangsung secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses kultural yang panjang serta mengalami dinamika dan transformasi nilai dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai bangsa asing, baik dari Timur Tengah khususnya para pendatang Arab yang membawa ajaran Islam maupun dari Barat seperti bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda yang sempat bermukim di kepulauan Nusantara, hingga kedatangan bangsa Jepang pada masa berikutnya. Seluruh proses historis ini turut membentuk dan memengaruhi sistem hukum yang berkembang di Indonesia. Sebelum masa kolonial Belanda, wilayah Nusantara belum mengenal sistem hukum nasional yang terintegrasi, melainkan terdiri atas berbagai kerajaan besar dan kecil yang masing-masing memiliki tradisi hukum tersendiri, berakar pada ajaran budaya, Hindu, dan Buddha. Masuknya hukum Islam kemudian memperkaya khazanah hukum lokal tersebut, karena hukum Islam beradaptasi dengan nilai-nilai budaya Nusantara yang beragam. Proses akulturasi ini menjadikan hukum Islam di Indonesia tumbuh secara dinamis

BAB II

HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, REFORMASI

A. HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

Akhir kolonialisme di Indonesia juga menutup fase resepsi dan eliminasi terhadap penerapan hukum Islam. Demi mengembalikan posisi hukum Islam seperti sebelum teori *Receptie*, Prof. Dr. Hazairin mengusulkan teori *Receptie Exit*, sementara Sayuti Thalib memperkenalkan teori *Receptie a contrario* yang menyatakan hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai pengembangan dari kedua teori tersebut, Ichtianto melahirkan teori eksistensi, yang memandang hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional. Teori-teori ini menjadi dasar keberlakuan hukum Islam di Indonesia. Namun, penerapan hukum waris Islam secara tekstual terbukti menimbulkan ketidakadilan secara empiris, sehingga diperlukan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan kontekstual ini dikenal sebagai teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretatio*).⁴⁵

Pada masa Orde Lama, sejarah hukum Islam di Indonesia dapat ditelusuri melalui dua bentuk utama: pertama, hukum Islam berbasis fikih, dan kedua, hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Hukum Islam dalam bentuk fikih telah eksis lama di Indonesia sejak era kerajaan Islam, berlanjut pada masa kolonial Belanda dan Jepang, sehingga pada Orde

⁴⁵ Hartono Hartono dkk., "Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi," *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 43–51, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>.

BAB III

SYARIAH, FIQH, KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. PENERAPAN SYARIAH DAN FIQH DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Islam, sebagai agama universal yang diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik ranah privat seperti ibadah pribadi maupun urusan publik seperti *muamalah* sosial menawarkan paradigmatis solutif yang komprehensif guna mengatasi segala kompleksitas eksistensial. Ajaran Islam yang holistik ini diharapkan menjadi rujukan optimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan keseharian, mulai dari etika individual hingga tata kelola negara. Namun, kerumitan permasalahan sosial modern yang dipicu oleh interaksi antar-budaya sebagai konsekuensi logis dari pluralitas masyarakat telah melahirkan beragam pemikiran sekuler yang sering kali diposisikan sebagai instrumen efektif untuk mengelola dinamika kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini tercermin dalam proliferasi peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber dari rahim Islam (al-Qur'an dan Sunnah), melainkan dari paradigma positivisme Barat atau rasionalitas modern. Dominasi regulasi semacam itu tidak hanya mengakar di berbagai negara global, tetapi juga di Indonesia sebagai negara heterogen yang kaya akan berbagai macam budaya, adat istiadat, norma sosial, dan keragaman agama. Untuk menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia mengandalkan seperangkat pedoman konstitusional yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berpijak pada asas Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

BAB IV

TEORI-TEORI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Islam datang ke dunia dengan membawa sistem norma syariah yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek kehidupan duniawi sebagai manifestasi iman kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasulullah SAW, yang wajib dipertahankan umat Islam sebagai konsekuensi logis dari pengakuan keesaan Tuhan dan kenabian Muhammad. Dalam persepsi masyarakat Indonesia, hukum Islam tidak sekadar aturan formal, melainkan inti esensial dari ajaran agama yang mengikat secara spiritual dan sosial. Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi definisi yang ringkas namun mendalam, pada hakikatnya merujuk pada kumpulan norma hukum yang bersumber murni dari syariat Islam meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas yang telah tumbuh, beradaptasi, dan berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat Nusantara sepanjang sejarah panjangnya, mulai dari era perdagangan Gujarat abad ke-13, kerajaan Islam Samudera Pasai, hingga integrasi kontemporer dalam sistem hukum nasional modern.⁷⁴

Sebagaimana telah diketahui secara luas, hukum Islam (syara') pada dasarnya bersifat teokratis murni, artinya hukum tersebut berasal langsung dari sumber ilahi Tuhan Yang Maha Esa melalui wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan lahir dari kesadaran kolektif masyarakat (*volksgeist*), kesepakatan sosial semata, maupun otoritas kedaulatan negara modern. Karakter teokratis ini membedakan hukum Islam secara

⁷⁴ Nurjannah dkk., *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Zenodo, 13 Desember 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10370694>.

BAB V

SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. SEJARAH SYARIAT ISLAM DI ACEH

Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang sangat teguh memegang dan mengamalkan syariat Islam secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, baik individual maupun kolektif. Bagi mereka, syariat Islam dimaknai sebagai seperangkat aturan komprehensif dari Allah SWT yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, yang mengatur tata hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, sesama manusia, alam semesta, dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, seluruh ajaran Islam meliputi aqidah, ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *jinayat*, hingga *siyasah* merupakan manifestasi syariah yang utuh dan tidak terpisahkan, sebagaimana diwujudkan dalam penerapan *Qanun Aceh* yang mencakup *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* pasca otonomi khusus berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006.

Ungkapan Aceh yang khas "*hukom ngen adat, lagee zat ngen sipeut*" (hukum dan adat bagai zat dan sifat) telah menjadi bagian integral dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh, sehingga bahkan bagi para peneliti yang mengkaji Aceh secara intensif, hadih majah ini sudah tidak asing lagi. Adat merupakan elemen fundamental dalam penegakan hukum di Aceh, dengan catatan historis bahwa hukum adat telah ada lebih dahulu di tengah masyarakat sebelum kedatangan hukum Islam, menunjukkan bahwa tradisi adat telah melekat kuat sebagai pedoman hidup organik bagi komunitas Aceh pra Islamisasi. Pasca masuknya ajaran Islam ke Nusantara, khususnya melalui Peurlak (Kutaraja/Pasai) sebagai pintu gerbang Islamisasi Aceh Timur pada abad ke-13 adat mengalami proses asimilasi dinamis dan

BAB VI

FIQH KLASIK DAN FIQH KONTEMPORER

Fiqh berasal dari Bahasa arab yang bermakna mengerti dan memahami.¹¹⁹ Fiqh menurut pemahaman Arab merupakan ilmu pemahaman dan pengetahuan mendalam. Sejak datangnya Islam, istilah fiqh dialihkan untuk merujuk pada ilmu agama karena derajat kemuliaannya yang melebihi ilmu-ilmu lainnya. Pada masa generasi pertama Islam (salaf), fiqh secara khusus berarti ilmu agama tanpa konotasi lain. Ilmu agama saat itu merujuk pada pengetahuan yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW, berlandaskan Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagai rujukan primer.¹²⁰

Secara definitif, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i bermateri *amaliyah* (praktis), yang digali dan ditemukan melalui dalil-dalil syariat secara rinci. Definisi ini memosisikan fiqh sebagai bentuk ilmu pengetahuan, meskipun secara esensial berbeda dengan ilmu murni karena sifatnya yang *zhanni* (probabilistik), sedangkan ilmu bersifat *qath'i* (yakini). Fiqh pada hakikatnya merupakan hasil ijtihad para mujtahid berdasarkan penilaian pribadi (*zhan*) mereka, namun kekuatan probabilitasnya tetap tinggi sehingga tetap layak disebut sebagai ilmu dalam pengertian luas.¹²¹

Fiqh dianggap sebagai penjelasan Islam yang paling dapat diandalkan, yang secara konsisten mencari aturan syariat untuk setiap tindakan umat, baik dalam ranah personal maupun publik. Fiqh tidak terbatas pada ritus ibadah, makanan-minuman halal, atau urusan keluarga semata, melainkan

¹¹⁹ Nurhayati dan Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2018), hlm. 1.

¹²⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 20.

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Logos Wacana Ilmu, t.t.), hlm. 3.

BAB VII

SUMBER HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. SUMBER HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dalam ajaran Islam, Allah SWT merupakan sumber utama dari segala sumber hukum, sehingga hukum Islam bersifat mengikat bagi setiap individu tanpa terkecuali. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti hukum Islam terpisah dari dimensi komunal atau masyarakat, justru sebaliknya, hukum Islam memiliki korelasi yang erat dengan kehidupan komunitas. Korelasi tersebut tercermin secara jelas dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup terisolasi, serta adanya perintah tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*), dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*). Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* ini memiliki cakupan yang sangat luas dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ranah negara dan pemerintahan. Dalam konteks kenegaraan, hak dan kewajiban ini diwujudkan melalui upaya memperjuangkan supremasi atau keunggulan hukum Islam sebagai acuan tertinggi dalam tata kelola negara. Di sini, peran negara dan pemerintah hanyalah sebagai sarana atau instrumen untuk menegakkan hukum Islam secara efektif, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Upaya memperjuangkan supremasi hukum Islam dalam kehidupan bernegara pada dasarnya dilakukan melalui proses legislasi atau pengkodifikasian hukum Islam, yang merupakan produk dari lembaga-lembaga politik formal. Proses legislasi semacam ini, tentu saja, mensyaratkan dukungan mayoritas dari

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Putra, Panji Adam. "Konsep Ijma' Dan Aplikasinya Dalam Mu'amalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 149–78. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.299>.
- Aizid, Rizem. *Sejarah Peradaban Terlengkap*. Diva Press, 2015.
- Akbar, Ali, Nabila Hania Astuti, Rahma Aulia, Jafar Alfarobi Simbolon, dan Yusril Tri Mahendra. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4695–709.
- Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, dan Tri Novianti. "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia." *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.
- Ali, M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Rajawali Press, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 1990.
- Ali, Zainudin. *Ilmu Ushul Fikih*. Sinar Grafika, 2003.
- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur, dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*. Kreasi Total Media, 2008.
- Antariksa, Bambang. "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 5, no. 1 (2017): 17–33. <https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.317>.
- Arifin, Bustanul. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2006.
- Asasriwarni. *Sejarah Peradilan Islam*. IAIN Press, 2008.
- Asymawi, Muhammad Said al-. *Nalar Kritis Syari'ah*. LKis, 2012.
- Attamimi, Hamid S. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press, 1996.

- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Mizan, 1995.
- Bakar, Abu. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 3 (2023): 421–39.
<https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6986>.
- Basri, Hasan. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2013).
- Berutu, Ali Geno. "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah." *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016).
- Berutu, Ali Geno. "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 87.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1047>.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *AL-'ADALAH* 10, no. 4 (2012).
- Ernawati. "Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia." *Lex Jurnalica* 14, no. 2 (2017).
- Farid, M, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 23, no. 2 (2024): 200–208. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8728>.
- Fauziati, Fauziati, dan Syahrizal Abbas. "History and Patterns of Islamic Law Taqin in Indonesia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 (2024): 68–79. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103>.
- Forum Karya Ilmiah. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri, 2004.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm." *MAZAHIB* 15, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.
- Gibb, H. A. R. *The Modern Trends in Islam*. The University of Chicago Press, 1950.
- H, Ahmad Syarif. *Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Historis*. 2018.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 9, no. 1 (2021).
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat Press, 2005.
- Hartono, Hartono, Muchammad Abdul Basir, Muh Din Syamsul Hadi, Febriana Nurhaliza, dan Lailatul Maulidya Hanafi. "Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (2024): 43–51. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.498>.
- Harun, M. Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad XVII*. Karunia Kalam Sejahtera, 1995.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* 2, no. 1 (mendatang).
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Daarul Qalam, 1994.
- Koto, Aliddin. *Sejarah Peradilan Islam*. PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lev, Daniel S. *Peradilan Agama di Indonesia, Terjemah oleh Zaini Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hillco, 1992.
- Luhulima, C.P.F. *Motif-motif Ekspansi Nederland Dalam Abad Keenambelas*. Lembaga Research Kebudayaan Nasional, 1971.
- Mardani, Mardani. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 2 (2009): 268–88. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>.
- Masruhan. "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2011).
- Maulana, Iqbal, dan Hafisah. "Pengantar Studi Fiqih Kontemporer dan Konsep-Konsep Terkait Hukum Islam." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 6 (2024).

- Meilani, Misbahuddin, dan Shuhufi. "Fikih Kontemporer : Analisis Faktor-Faktor yang Mendasari dan Strategi Penyelesaiannya." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1925–32.
- Mudawam, Syafaul. "Syariah Fiqih Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Sya'iah dan Hukum* 46, no. 11 (2012). <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.45>.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Mulyawan, Fitra, dan Dora Tiara. "Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang." *UNES Law Review* 3, no. 2 (2020): 113–25. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.151>.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer (Jawaban Islam atas Berbagai Problematika Kontekstual Umat)*. Idea Press, 2019.
- Nasrullah. "Hukum syariah di Aceh." *At-Tafkir* 10, no. 2 (2017).
- Nelmawarni, dan Idawati Djohar. *Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan*. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2013.
- Nurdin, Amir, dan Azhari Kamil Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No.1/1974 Sampai KHI*. Prenada Media, 2004.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2019): 356. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.
- Nurhayati, dan Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Prenada Media, 2018.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (2018): 124–34. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>.
- Nurhidayah, Eni, dan Waskur. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 3 (2024).
- Nurhikma Amir, Abd Rahman R. *Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Zenodo, 12 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11624050>.
- Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati. *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Zenodo, 13 Desember 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10370694>.

- Nurrohman. "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia." *Al-Risalah* 12, no. 1 (2012).
- Nurrohman. "Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Reformasi Politik Syari'at Islam di Indonesia." *Jurnal Addin* 9, no. 1 (2015).
- Nurussa'adah, Khalisatun. "Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *UPGRIP Law Journal* 1, no. 1 (2024).
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/upgriplawjournal/index>.
- Panjalu, Gandhung Fajar, dan Mohammad Ibnu Isra. "Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 26–37.
- Pradana, Anjas Putra, Devin Akbar, Ferdika Ananda, dkk. "Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 64–77.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.100>.
- Pradja, Djuhana S. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Rosda Karya, 1994.
- Pratama, Panji Putra, Ismail Munir, dan Alimni. "Penerapan Syariah dan Hukum Islam di Indonesia." *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1992–2001. <https://doi.org/DOL:https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25495>.
- Qardhawi, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat*. Darul Tauzij wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- R, Ahmad. "Peradilan Agama di Indonesia." *Yudisia* 6, no. 2 (2015).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*. Kencana, 2009.
- Rasyid, Muh Haras. "Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 15–23.
- Reid, Anthony. *AsiaTenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Yayasan Obor Indonesia, 1992.

- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).
- Roby, Mustar, dan Surya Sukti. "Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia." *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 5 (2025): 101–10.
- Romulyo, Moh. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 1995.
- Rosyadi, A. Rahmad, dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2006.
- Roy, M. *Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial*. 1, no. 2 (2005).
- Salman, R. Otje. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. ARMICO, 1987.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani Press, 2003.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Sastroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang, 1975.
- Saufi, Ahmad, dan Hasmi Fadillah. *Sejarah peradaban Islam*. Deepublish, 2015.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath)*. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Risalah Gusti, 1996.
- Sjaiful, Muhammad, Idaman Alwi, Sukring, Oheo Kaimuddin Haris, Jabalnur, dan Amrah Susila Rahman. "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 342–55.
- Soeparmono, Abdul rahman R, dan Kurniati. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group, 2016.

- Sufi, Rusdi, dan Agus Budi Wibowo. *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*. Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Bayumedia Publishing, 2005.
- Suny, Ismail. *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Universitas Muhammadiyah, 1987.
- Supomo. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Pranya Paramita, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Logos Wacana Ilmu, t.t.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): 69–87.
- Thalib, Sajuti. *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bina Aksara, 1985.
- Thoba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Gema Insani Press, 1996.
- Tobroni, Faiq. "Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional." *Unisia* 32, no. 72 (2009): 197–208.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol32.iss72.art7>.
- Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramita, 1978.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Grafindo Persada, 1994.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Pustaka Firdaus, 2001.
- Usqo, Hanafi Urwatil, Zainul Fuad, dan M. Idris Sarumpaet. "Hukum Islam Pada Masa Awal Masuknya Islam Ke Nusantara." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2, no. 3 (2024): 147–52.
<https://doi.org/10.62379/jishs.v2i3.1455>.
- Wibowo, Marsono. "Perkembangan Politik Hukum Islam Pasca Reformasi Dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2022).
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/25>.
- Yusmalinda, Yusmalinda, Syawaluddin Ismail, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Muhammad Firdaus, dan Muhazir Muhazir. "Islam dan Sosial Kontrol: Menelisik Penerapan Syariat Islam Di Aceh."

Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 9, no. 1 (2023): 145–61.

<https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>.

Zubir, Zubir, dan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad. “The Dialectics of Islam and Custom in the Kenduri La’ōt Tradition of the Coastal Muslim Community of East Aceh.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 10, no. 3 (2022): 899. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i3.778>.

Zuraya, Nidia. “Masuknya Islam di Pulau Sulawesi.” *Republika* 6 (2011).

Buku ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai perjalanan, kedudukan, dan transformasi Hukum Islam dalam bingkai sistem hukum nasional di Indonesia. Disusun secara sistematis sebagai referensi akademik, buku ini membedah dinamika Hukum Islam mulai dari fase awal kedatangannya di Nusantara, masa kolonialisme yang penuh tantangan, hingga perkembangan signifikannya pada era Orde Lama, Orde Baru, serta masa Reformasi.

Melalui pendekatan teoretis dan historis, pembaca diajak mengeksplorasi pergulatan otoritas hukum melalui berbagai teori fundamental, seperti *Receptio in Complexu*, Teori *Receptie*, hingga Teori *Receptie a Contrario*. Tidak hanya terpaku pada aspek historis, buku ini juga menelaah sisi praktis dan implementatif, termasuk studi khusus mengenai penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh, serta diferensiasi antara Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer dalam menjawab tantangan zaman.

Sebagai pelengkap esensial, penulis memaparkan sumber-sumber Hukum Islam yang berlaku di Indonesia serta peran strategis Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum positif. Buku ini merupakan literatur wajib bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, maupun pemerhati hukum yang ingin memahami secara mendalam bagaimana Hukum Islam berintegrasi dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

